



YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KERTAS LECES
AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
AMIK TARUNA PROBOLINGGO

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR AMIK TARUNA
No. 036C/E.07/AMIK_YPPK/Kpts-Up/IX/2024

TENTANG:
PENETAPAN BUKU KURIKULUM 2024 PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI INFORMASI

Direktur AMIK Taruna

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran, diperlukan kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan di Program Studi Teknologi Informasi;

2. Bahwa perlu adanya penetapan buku kurikulum yang menjadi acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran di Program Studi Teknologi Informasi untuk Tahun Akademik 2024.

3. Bahwa berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas di AMIK Taruna tanggal 23 September 2024, telah disepakati buku kurikulum yang akan digunakan oleh Program Studi Teknologi Informasi.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi;

4. Surat Keputusan Direktur AMIK Taruna Nomor : 030/E.07/AMIK_YPPK/Kpts-Up/XII/2023 tentang Pembentukan Tim Peninjauan dan Pemutakhiran Kurikulum AMIK Taruna Probolinggo.



YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KERTAS LECES
AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
AMIK TARUNA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
1. Menetapkan Buku Kurikulum 2024 Program Studi Teknologi Informasi yang telah disusun dan disepakati dalam rapat Senat AMIK Taruna sebagai acuan resmi dalam kegiatan pembelajaran.
 2. Buku Kurikulum 2024 ini mencakup mata kuliah, deskripsi, silabus, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan panduan pembelajaran lainnya yang telah disusun sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan kebutuhan kompetensi lulusan.
 3. Buku Kurikulum 2024 berlaku efektif mulai Tahun Akademik 2024/2025 hingga ada peninjauan atau perubahan lebih lanjut.
 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian surat keputusan ini dikeluarkan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PROBOLINGGO
Pada tanggal : 23 September 2024



Ir. Choirul Anam, M.Kom.